



BOOKLET

PERMENDIKBUDRISTEK

Nomor 40 Tahun 2021 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala
Sekolah




Daftar Isi.

Judul	Halaman
Daftar Singkatan	1
Poin Perubahan	2
Persyaratan	4
Mekanisme	5
Jangka Waktu dan Penilaian Kinerja	7
Beban Kerja	8
KS pada SILN	10
Pengembangan Profesi dan Pembinaan Karier	12
Pemberhentian	13
Ketentuan Peralihan dan Penutup	14
Lampiran	16



Daftar Singkatan.

Juknis	Petunjuk Teknis
Kemendikbudristek	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemlu	Kementerian Luar Negeri
KS	Kepala Sekolah
Pemda	Pemerintah Daerah
Peraturan Baru	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
Peraturan Lama	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Serdik	Sertifikat Pendidik
SILN	Sekolah Indonesia di Luar Negeri



Poin Perubahan.

Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018
(Peraturan Lama)



Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021
(Peraturan Baru)

Peraturan Lama	Syarat	Peraturan Baru
Memiliki Serdik dan STTPP	Sertifikat	Memiliki Serdik* DAN Sertifikat Guru Penggerak
Min. III/c bagi PNS	Golongan	Min. III/b bagi PNS atau Guru Ahli Pertama bagi PPPK, kecuali Guru yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
a. Pengusulan bakal calon KS b. Seleksi bakal calon KS c. Pendidikan dan pelatihan calon KS	Proses Penyiapan	Tidak ada, diganti oleh Pendidikan Guru Penggerak

**) kecuali Guru yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat*

Beban Kerja Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Baru

Beban Kerja Kepala Sekolah bertujuan untuk:


1. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik
2. Mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif
3. Membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan
4. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik

01



KS yang masih melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Lama, tetap melaksanakan tugasnya sampai masa periodenya berakhir

02



Guru yang telah memiliki sertifikat calon KS yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai KS sesuai dengan peraturan baru

03



Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat calon KS atau Sertifikat Guru Penggerak di wilayahnya tidak mencukupi, Pemda dapat menugaskan Guru sebagai KS dari Guru yang belum memiliki sertifikat calon KS atau Sertifikat Guru Penggerak.

Dalam hal Pemda tidak memiliki Guru yang memiliki sertifikat calon KS dan Sertifikat Guru Penggerak, Pemda dapat melakukan koordinasi antar Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai KS sesuai kewenangannya.



*Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah berlaku sejak tanggal 27 Desember 2021. **Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**, namun **Juknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Perdirjen Nomor 26017/B.B1.3/ HK/2018) masih berlaku** sepanjang tidak bertentangan.*

Persyaratan.



*) dikecualikan untuk guru yang diberikan penugasan sebagai KS pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat

Mekanisme.

01

Tim pertimbangan
memberi rekomendasi



02

Penugasan guru sebagai KS
melalui pengangkatan calon
KS oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian/ Pimpinan
Yayasan

tim pertimbangan



Satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh **Pemda**

- Sekretariat Daerah
- Dinas Pendidikan Provinsi/Kab./kota
- Dewan Pendidikan
- Pengawas Sekolah

Ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian



Satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh **masyarakat**

Terdiri atas unsur penyelenggara pendidikan
yang diselenggarakan oleh masyarakat

Ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan

Poin Perubahan	Persyaratan	Mekanisme	Jangka Waktu dan Penilaian Kinerja	Beban Kerja	SILN	Pengembangan dan Pembinaan	Pemberhentian	Peralihan
----------------	-------------	-----------	------------------------------------	-------------	------	----------------------------	---------------	-----------

Pemenuhan KS oleh penyelenggara pendidikan apabila tidak mencukupi/tidak memiliki Guru yang bersertifikat calon KS dan/atau Sertifikat Guru Penggerak

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda termasuk daerah khusus

Tidak mencukupi

- Pemda dapat menugaskan guru sebagai KS dari guru yang belum memiliki sertifikat diklat calon KS atau sertifikat guru penggerak setelah memenuhi syarat lainnya apabila **jumlah guru di wilayahnya yang memiliki sertifikat tersebut tidak mencukupi**.
- Penugasan guru sebagai KS tersebut dilakukan sampai dengan adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak

Tidak memiliki

- Pemda dapat **berkoordinasi dengan Pemda lain** untuk memenuhi kebutuhan KS, apabila **tidak memiliki** guru yang bersertifikat Calon KS dan bersertifikat Guru Penggerak di wilayahnya.

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

- Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menugaskan guru sebagai KS dari guru yang belum memiliki sertifikat diklat calon KS atau sertifikat guru penggerak setelah memenuhi syarat lainnya apabila **jumlah guru yang memiliki sertifikat tersebut di satuan pendidikan yang dikelolanya tidak mencukupi**.
- Penugasan guru sebagai KS tersebut dilakukan sampai dengan adanya guru yang memiliki sertifikat guru penggerak

- Apabila tidak memiliki guru yang bersertifikat Calon KS dan bersertifikat Guru Penggerak, maka penyelenggara satuan pendidikan **dapat berkoordinasi dengan penyelenggara satuan pendidikan lain** untuk memenuhi kebutuhan KS

& Jangka Waktu Penilaian Kinerja

Jangka Waktu

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemda termasuk daerah khusus

- Maks. 4 periode (16 tahun) dengan jangka waktu setiap periodenya yakni 4 tahun
- Pada satuan administrasi pangkal yang sama min. 2 tahun dan maks. 2 periode (8 tahun)

Penilaian Kinerja

- Dilakukan setiap tahun
- Min. "Baik" untuk setiap unsur penilaian
- Apabila tidak terpenuhi, maka diberhentikan dan dikembalikan dalam pelaksanaan tugas guru

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Masyarakat


Dituangkan dalam perjanjian kerja

- Dilakukan setiap tahun
- Min. "Baik" untuk setiap unsur penilaian
- Apabila tidak terpenuhi, maka diberhentikan dan dapat dikembalikan dalam pelaksanaan tugas guru

Beban Kerja.



01.
Melaksanakan
tugas pokok
manajerial



02.
Pengembangan
kewirausahaan



03.
Supervisi
kepada guru dan
tenaga kependidikan



04.
Mempromosikan
Kebudayaan Indonesia
bagi KS pada SILN.
(Khusus untuk KS pada SILN)



05.
Melakukan
tugas pembelajaran atau
pembimbingan **apabila**
terjadi **kekurangan guru**

Beban Kerja Kepala Sekolah
bertujuan untuk:

**Mengembangkan pembelajaran yang berpusat
kepada peserta didik**

**Mewujudkan lingkungan belajar yang aman,
nyaman, dan inklusif**

**Membangun budaya refleksi dalam
pengembangan warga satuan pendidikan
dan pengelolaan program satuan pendidikan**

**Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar
peserta didik**





KS pada SILN.

Sekolah Indonesia di Luar Negeri

Syara

†

- Jabatan fungsional guru PNS
- **Pengalaman min. 4 tahun berturut-turut sebagai KS**
- Menguasai bahasa inggris dan/ atau bahasa negara tujuan
- Memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni dan budaya Indonesia
- Mendapat surat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian atau yang berwenang


Mekanisme Pengangkatan

Pengumuman penerimaan


Seleksi calon KS

Pengusulan dari
Kemendikbudristek ke
Kemlu

Pengangkatan dan
penempatan oleh Kemlu



***) KS SILN dapat ditempatkan kembali oleh Dinas Pendidikan dengan penugasan sebagai KS, pengawas, guru, atau jabatan lainnya di bidang pendidikan di dinas terkait dengan memperhatikan status dan hak kepegawaian ybs.



Pengembangan Profesi dan Pembinaan Karier.



Pengembangan profesi ditetapkan oleh
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan

Kenaikan
pangkat
dalam jabatan
fungsional Guru

Peningkatan
kapasitas



**Pembinaan
Karier**



Penilaian
Prestasi Kinerja

Pemberhentian.

Meninggal dunia

Mengundurkan diri

Mencapai batas usia pensiun guru

Berakhir masa penugasan sebagai KS

Diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional guru

Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan/berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan berturut-turut

Dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap



Hasil penilaian kinerja setiap unsur tidak mencapai batas minimal "Baik"

Melaksanakan tugas belajar 6 bulan berturut-turut atau lebih

Menjadi anggota Partai Politik

Menduduki jabatan negara

Ketentuan Peralihan.

- a **KS yang masih melaksanakan tugasnya** berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, **tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa tugas periodenya berakhir**
- b **Masa tugas KS sebagaimana di huruf a, diperhitungkan sejak penugasan pertama sebagai KS**
- c **Bagi guru yang telah memiliki sertifikat diklat calon KS yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai KS sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021**
- d **Bagi KS selain KS SILN yang telah melewati 2 periode atau 8 tahun, harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain dalam 1 wilayah atau lintas wilayah dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai kewenangannya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemda dan antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat**
- e **Bagi KS selain KS SILN yang belum melewati 2 periode, dapat dipindahkan ke satuan pendidikan lain dalam 1 wilayah atau lintas wilayah dinas sesuai kewenangannya dan antar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat**

Ketentuan Penutup.

- **Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Kepala Sekolah yang bertugas pada Satuan Pendidikan Kerja Sama.**
- **Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:**
 - a. Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Unduhan.



**Dokumen Salinan Permendikbudristek
No. 40 Tahun 2021**

https://bit.ly/Dokumen_Permendikbudristek40_2021




**Surat Edaran (SE) Permendikbudristek
No. 40 Tahun 2021**

https://bit.ly/SE_Permendikbudristek40_2021

Lampiran:

Program Pendidikan Guru Penggerak





Pendidikan Guru Penggerak

Pendidikan Guru Penggerak adalah proses pendidikan bagi guru selama 9 bulan (angkatan 1-4) atau 6 bulan (angkatan 5) yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan untuk menghasilkan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME, dan Berakhlak Mulia

Berkebinekaan Global

Mandiri

Gotong Royong

Bernalar Kritis

Kreatif



Mengapa Guru mengikuti Pendidikan Guru Penggerak?

01

AGEN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Guru Penggerak akan didorong menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan (kepala sekolah, pengawas sekolah, dan instruktur pelatihan guru) di masa depan untuk mewujudkan generasi unggul Indonesia.

02

WADAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIRI

- Meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid
- Mendapatkan pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan
- Mendapatkan pengalaman mendapatkan bimbingan/mentoring dari pengajar praktik (pendamping) atau fasilitator

03

KOMUNITAS BELAJAR GURU PENGGERAK

- Mendapatkan pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi pendidikan guru penggerak
- Mendapatkan komunitas belajar baru
- Berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan komunitas praktisi

04

SERTIFIKAT PENDIDIKAN DAN PIAGAM GURU PENGGERAK

- Lulusan pendidikan guru penggerak akan mendapatkan sertifikat pendidikan 306 jam pelajaran (angkatan 1-4) atau 310 jam pelajaran (JP) (angkatan 5) dan piagam guru penggerak



Siapa saja yang boleh mengikuti Pendidikan Guru Penggerak?

- 01 Guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB
- 02 **Guru PNS** maupun **Non PNS** baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta
- 03 Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
- 04 Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4
- 05 Memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun
- 06 Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 tahun
- 07 Memiliki keinginan kuat menjadi Guru Penggerak
- 08 Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat CPNS, PPG, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak.

Kerangka Desain Guru Penggerak

Program Pendidikan Guru Penggerak didesain dengan prinsip andragogi pembelajaran dan berbasis pengalaman. Dalam proses pendidikan, Guru Penggerak akan melalui:

70%

Belajar di tempat kerja dan Komunitas Praktik meliputi pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan murid

20%

Belajar dari rekan dan guru lain

10%

Pelatihan bersama fasilitator dan pendamping

Aktivitas pendidikan

meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan



MODUL 01

Paradigma dan Visi Guru Penggerak



MODUL 02

Praktik Pembelajaran yang Berpihak pada Murid



MODUL 03

Pemimpin Pembelajaran dalam Pengembangan Sekolah

Refleksi dan dampak berkelanjutan

Tujuan Utama

Profil Pelajar Pancasila

Fokus Utama

Pemimpin Pembelajaran

Asesmen

Hasil penugasan dan praktik pelatihan, umpan balik (rekan sejawat, pendamping, murid), dan peningkatan hasil belajar murid

Durasi

- Sembilan (9) bulan dengan total jam pelajaran (JP) sebanyak 306 JP
- Enam (6) bulan dengan total jam pelajaran (JP) sebanyak 310 JP

Profil Guru Penggerak

Program Pendidikan Guru Penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan Merdeka Belajar. Setelah lulus pendidikan, Guru Penggerak diharapkan:



Menjadi guru yang mandiri



Berpihak pada Murid



Memiliki manajemen pembelajaran yang baik



Melakukan inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan sekolah




Berperilaku sesuai kode etik



Pertumbuhan Eksponensial Guru Penggerak

Jumlah Guru Penggerak Tahun 2021 Sebanyak
405.900



Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Pendidikan Guru Penggerak



H.M. Sukiman Azmy

Bupati Lombok Timur

Filosofi Merdeka Belajar melalui Program Guru Penggerak (PGP) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menyiapkan guru profesional dan tangguh sebagai pemimpin pembelajaran, *instructional leader*, dan bergerak bersama mendorong tumbuhnya murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Saya juga menyambut baik Guru Penggerak ke depan diberikan ruang dan prioritas menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, dan pelatih bagi guru agar guru-guru menjadi lebih profesional untuk mewujudkan pendidikan berkualitas di Republik Indonesia tercinta ini.



Isyak Meirobie, S.Sn., M.Si.

Wakil Bupati Belitung

Dengan Program Guru Penggerak, Belitung begitu yakin akan bisa melakukan transformasi dan menuju masa depan anak-anak yang lebih cemerlang. Kami percaya bahwa inspirasi dan juga inovasi yang dilakukan dalam program ini akan mampu memberikan anak-anak kita menjadi anak yang punya masa depan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, dan tentunya inilah harapan orangtua, dan Indonesia akan semakin maju dengan lahirnya sumber daya manusia berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Transformasi ini akan berhasil dengan dukungan kita semua, dan tentunya kami Pemerintah Kabupaten Belitung sangat mendukung program ini.



Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.

Bupati Kapuas

“ Saya menyatakan tekad untuk semakin memperkuat komitmen dan dukungan terhadap berbagai program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini karena sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, terutama Program Pendidikan Hebat Kapuas Cerdas. Saya juga siap memberdayakan Komunitas Guru Penggerak sebagai Pengawas, Kepala Sekolah, dan jabatan lainnya. ”



Orideko Irianto Burdam

Wakil Bupati Raja Ampat

“ Saya sangat mendukung program yang fokus pada penguatan sumber daya manusia Kabupaten Raja Ampat. Melalui Program Guru Penggerak, kami yakin guru-guru akan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan yang akan mentransformasi ekosistem pendidikan di Kabupaten Raja Ampat sehingga pelayanan pembelajaran kepada anak-anak kami semakin baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat siap mengangkat Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah yang sudah memenuhi syarat regulasi Kepala Sekolah atau Pengawas Pendidikan. ”

Testimoni Kepala Sekolah dari Lulusan Guru Penggerak



Erniwati

Kepala Sekolah SDN 023 Dara
Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Saya sangat setuju jika Guru Penggerak di seluruh Indonesia diangkat menjadi Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah. Saya berani bersaksi, Guru Penggerak memiliki ilmu dan strategi Pengembangan sekolah atau lembaga, Guru Penggerak terasah, terlatih dan beretika, Guru Penggerak terampil dan kompeten, Guru Penggerak layak menjadi pemimpin, bukan sebatas Kepala Sekolah dan Pengawas! Guru Penggerak sebagai agen transformasi pendidikan di Indonesia harus disegerakan menjadi Kepala sekolah sepanjang aturan administrasi sudah mencukupi dan ada kekosongan jabatan.

Guru Penggerak adalah aset manusia dengan kompetensi yang mereka miliki saat ini sangat bisa diberdayakan, dan semua menjadi lebih optimal saat Guru Penggerak yang menjadi pengambil keputusan/kebijakan sebagai Kepala Sekolah/Pengawas, Olehnya itu, berikan kesempatan kepada Guru Penggerak untuk mewujudkan sekolah impian dari murid- murid mereka, melanjutkan aksi-aksi nyata dalam menggerakkan pendidikan demi terwujudnya Profil Pelajar Pancasila.



Imam Arie Budiyanto

Kepala Sekolah SDN Sadabumi 02
Kab. Cilacap, Jawa Tengah

Pendidikan Guru Penggerak (PGP) memberikan pemahaman secara mendalam kepada saya akan arti penting dari sebuah aksi nyata yang terencana dan terprogram dengan baik. Setiap aksi nyata yang akan saya lakukan harus melalui proses pemikiran yang mendalam dan mendasar guna mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini yang sekarang saya terapkan dalam tugas saya yang baru sebagai kepala SD. Setiap program yang saya canangkan akan saya diskusikan secara intensif dengan berbagai stakeholder terkait guna lancarnya program saya tersebut.

Guru Penggerak telah memiliki modal dasar yang baik dalam dirinya yang akan memudahkan dirinya dalam mengelola sekolah sebagai seorang kepala sekolah/pengawas sekolah. Jadi saya sangat setuju bilamana para GP diangkat jadi Kepala Sekolah/pengawas.

Semoga dengan lahirnya para Guru Penggerak, pendidikan di Indonesia menjadi semakin bergairah lagi, semakin berkembang lagi menuju pendidikan yang lebih memerdekakan siswa dalam belajar dan lebih memerdekakan guru dalam mengajar dan mendidik siswa.



Adria Taraungan

Kepala Sekolah SD Katolik Santo Theodorus Peret
Kab. Talaud, Sulawesi Utara

“ Besar harapan saya, Pemerintah dapat mengangkat Kepala Sekolah/ Pengawas Sekolah dari Guru Penggerak. Menurut saya, seorang Kepala sekolah berlatar belakang Pendidikan Guru Penggerak (PGP) lebih mudah memimpin, mengambil keputusan, membuat kebijakan dan mewujudkan visi pemerintah (Visi Kemdikbud dan Visi Presiden) karena paham dengan arah dan tujuan pendidikan saat ini, sehingga bisa terkoneksi dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat untuk kemajuan pendidikan di negeri ini.

Jangan sampai guru yang tidak memiliki kemampuan memimpin perubahan diangkat jadi Kepala Sekolah karena dalam hal ini negara rugi dua kali, pertama Kepsek tidak mampu bekerja dan memimpin dan kedua dapat membuat mutu pendidikan menurun, sekolah tidak maju, penggunaan dana bos tidak terarah, karena tidak ada pengetahuan tentang pengelolaan aset utama sumber daya sekolah

Apa yang saya lakukan secara perlahan -lahan tapi pasti dapat mengubah mindset semua warga sekolah sehingga kedepannya lebih maju selangkah lagi dari perubahan sekarang.

”



Agnes Lusi Handaru Prastiwi

Kepala Sekolah SMPN 3 Sadaniang
Kab. Mempawah, Kalimantan Barat

“ Saya setuju jika Kepala Sekolah atau Pengawas Sekolah diangkat dari lulusan Guru Penggerak, karena dengan mengikuti program Pendidikan Guru Penggerak, guru diajarkan untuk melihat hambatan sebagai tantangan agar bisa mencapai tujuan. Kemudian guru diajarkan bagaimana pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran juga berdampak positif, aman, dan nyaman. Hal ini meminimalisir dilemma yang terjadi.

Sebagai pemimpin pembelajaran juga dengan bijak membuat keputusan namun tetap membimbing anak menuju ke pengambilan keputusan tepat baik untuk guru maupun untuk siswa. Dalam hal ini siswa tetap merasa bahwa guru adalah seorang pemimpin yang mampu membuat situasi kondusif, aman dan nyaman di lingkungan sekolah maupun sekitarnya.

”

BOOKLET PANDUAN

PERMENDIKBUDRISTEK

Nomor 40 Tahun 2021 tentang

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah